

**PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA
DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Prodi Al-Akhwial Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Mufrihatul Af'idah

NIM: 083111053

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

AGUSTUS, 2015

**PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA
DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Prodi Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Mufrihatul Af'idah

NIM: 083111053

Disetujui Pembimbing

H. Nur Sholihin, S.Ag MH.
NIP. 19710115 199903 1 002

**PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA
DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Prodi Al-Akhwial Al-Syakhsiyyah

Hari: Jum'at
Tanggal: 14-08-2015

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

M. Ishaq, M. Ag

Nip.

Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.

Nip.

Anggota:

1. H. Rafid Abbas, MA

()

2. H. Nur Sholihin, S.Ag MH.

()

IAIN JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember

Dr. H. Sutrisno RS., MHI
NIP. 19590216198903 1 001

MOTTO

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S. Al- baqarah: 195)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt., skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu (Nadhifah) dan Bapak (Dimiyati) yang selalu mendoakan putra putrinya tercinta, sehingga sampai ke tahap sekarang ini.
2. Ketiga kakakku yang selalu memberi support sehingga penulis selalu berusaha menjadi yang lebih baik;
3. Para guru, dosen dan kiai yang telah mencurahkan segenap ilmunya kepada anak didiknya, sehingga menjadi orang yang berilmu
4. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan kelas B2 Prodi Al-Akhwial Al-Syaksiyyah angkatan 2011, yang telah menemani di empat tahun hidupku selama kuliah;
5. Almamaterku tercinta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Penguasa alam semesta yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada ahli surga Nabi Muhammad Saw, sang cahaya yang selalu menyinari umatnya sampai hari kiamat tiba.

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan motivasi, bantuan dan yang meluangkan pikirannya baik moril maupun materiil. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E, M.M selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk selalu berkarya dalam bidang keilmuan.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu mendidik mahasiswa Fakultas Syariah sesuai dengan visi dan misi fakultas.
3. Bapak H. Nur Sholihin, S.Ag MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini

dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

4. Bapak Muhaimin, M.HI selaku ketua jurusan Hukum Islam yang selalu memberikan pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Inayatul Anisah selaku ketua prodi Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah yang telah memberikan banyak motivasi demi kelancaran skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademika IAIN Jember, yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan penulis dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Namun demikian dengan adanya waktu dan literatur yang sangat terbatas, penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Dan untuk sempurnanya skripsi ini, tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca.

Dalam proses penulisan, penulis hanya mengharap ridho dan barokah dari Allah Swt dan Syafaat dari Nabi Muhammad Saw., semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan rujukan bagi semua kalangan yang berkaitan, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin yaa rabbal 'alamin.*

Jember, 10 Juni 2015

Penulis

ABSTRAK

Mufrihatul Af'idah, 2015, *Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.*

Di Indonesia ada beberapa kejahatan yang digolongkan kedalam *Serious Crime*, yaitu kejahatan korupsi, terorisme, dan narkotika. Ketiga kejahatan tersebut sangat berbahaya dan dapat merusak tatanan negara, moral bangsa dan berbahaya bagi generasi bangsa terutama pada kejahatan narkotika. Bukan hanya merusak bangsa akan tetapi kerugian pada diri sendiri. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius dan sanksi yang tegas pada penyalahgunaan narkotika seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan perbandingan (komparatif approach). Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Penelitian ini menggali bahan-bahan tertulis berupa literatur yang menjelaskan tentang pidana mati bagi pengedar narkotika dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif pada konsep hukum dan sanksi pidananya.

Dalam penelitian ini dibahas mengenai pidana mati bagi pengedar narkotika dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pelaku kasus narkotika dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pidana mati bagi pelaku kasus narkotika.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa narkotika dalam Islam hukumnya haram, dan hukuman ta'zir baerupa pidana mati dapat diterapkan pada pengedar narkotika, mengingat pengedar narkotika adalah kejahatan yang berdampak luas dan biang dari semua kejahatan.

Pidana mati dikenakan terhadap penyalahguna narkotika golongan I dan golongan II dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 113, 114, dan 116. Pidana mati juga dikenakan terhadap penyalahgunaan narkotika golongan II pasal 118, 119 dan 121.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh STAIN Jember Press tahun 2014.

No	Arab	Indonesia
1	ا	`
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ts
5	ج	j
6	ح	<u>h</u>
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	sh
15	ض	dl
16	ط	ṭ
17	ظ	zh
18	ع	'
19	غ	gh
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	.
29	ي	y

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori.....	26
BAB III: STATUS HUKUM, KETENTUAN PIDANA DAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR KASUS NARKOTIKA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	77
A. Status hukum dan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam	77
B. Pidana mati bagi pengedar narkotika dalam hukum Islam	88
C. Status hukum dan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif.....	95

D. Pidana mati bagi pengedar narkotika dalam hukum positif	105
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	114
A. Persamaan penerapan pidana mati bagi pengedar narkotika dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif	114
B. Perbedaan penerapan pidana mati bagi pengedar narkotika dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif	116
BAB V: PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Biodata Penulis	
Matrik Penelitian	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dengan akalinya selalu berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan agar mampu mengolah alam demi kepentingan hidup manusia. Demikian pula halnya dengan narkotika, zat ini pada awalnya merupakan hasil dari olahan manusia dari berbagai tumbuhan demi kepentingan medis, tetapi sebagian manusia lain menyalah gunakan hasil temuan tersebut, demi kepentingan sesaat. Di antara tujuannya adalah memperoleh keuntungan yang sangat besar, sejak saat itulah narkotika banyak dikenal.¹

Menurut pakar kesehatan narkotika sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalah gunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah diluar batas dosis atau over dosis.

Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, karena pelaku peyalahgunaan narkotika produktifitasnya akan menurun. Dalam hal kesehatan narkotika dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, gangguan pernafasan, perusak paru-paru, gangguan jiwa, tertular virus

¹ http://download.portalgaruda.org/article.php?article=Narkoba_Dalam_Perspektif_hukum_Islam, diakses pada pada hari senin, 23 Maret 2015 pukul 06;15 Wib

HIV. Bahaya narkoba di Indonesia dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa setiap dua jam terdapat dua orang pecandu narkoba yang meninggal dunia, atau setiap harinya ada 41 orang pecandu meninggal, sehingga untuk setiap tahunnya 51.000 orang Indonesia meninggal sia-sia karena narkoba, dan dalam waktu kurun 30 tahun angka pengguna narkoba naik pesat meningkat 1,9 % dari jumlah penduduk Indonesia.²

Ditinjau dari berbagai segi, para pemakai narkoba juga bisa membahayakan diri sendiri dan masyarakat, narkoba memunculkan sekian banyak mudharat dan nyaris tidak ada manfaatnya. Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah, pemakaiannyapun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Narkoba potensial mengganggu pikiran, perasaan, mental, dan perilaku para pemakainnya. Para pemakai narkoba, semakin lama akan mengalami perubahan kepribadian, sifat, tabiat, karakter, dan tidak dapat lagi mempergunakan akal sehatnya. Bisa dikatakan para pemakai narkoba keluar dari kepribadian dirinya menuju kepribadian lain yang menyimpang.³ Selain itu penyalahgunaan narkoba dapat merusak keamanan dan ketertiban, karena pelaku dan penyalahgunaan narkoba sering melakukan perbuatan

² Achmad Rifa'i, *Narkoba dibalik Tembok Penjara* (Jogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 5

³ Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi dan Melawan* (Bandung: Nuansa,2004), 5

kejahatan kriminalitas yang meresahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam pengaruh narkoba.⁴

Dari waktu ke waktu narkoba di tanah air terus-menerus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkoba juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkoba. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang mengedarkan dan mengkonsumsi di tanah air bukan hanya masyarakat luas khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri. Indonesia merupakan pasar narkoba yang cukup besar, oleh karena adanya *supply and demand*⁵, selain itu banyak pihak yang berpendapat bahwa Indonesia merupakan pasar gelap (*black market*), bagi peredaran narkoba yang dijalankan oleh jaringan sindikat narkoba lokal maupun internasional. Pintu masuk narkoba ke Indonesia amat terbuka dan dapat dari berbagai sisi serta banyak jumlahnya, baik itu melalui darat, laut maupun udara. Rekrutmen untuk mencari kurir narkoba sangat murah dan mudah, sehingga tidak heran di Indonesia banyak ditemukan pengguna, pecandu bahkan pengedar narkoba.⁶ Dari bisnis narkoba yang dijalankan di Indonesia, para pengedar atau bandar narkoba memperoleh keuntungan yang sangat besar. Jika di Malaysia harga shabu hanya setara dengan nilai

⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 114

⁵ Supply and demand maksudnya adalah permintaan dan penawaran

⁶ Achmad Rifa'i, *Narkoba*, 2

Rp. 450 juta/kg, maka harga shabu yang sama di Indonesia bias mencapai harga Rp. 1,2 milyar/kg. Menurut BNN omzet peredaran narkotika dalam 1 (satu) tahun di Indonesia mencapai nilai Rp. 20 trilyun. Itulah sebabnya Indonesia dikatakan sebagai surga bagi pengedar dan bandar narkotika internasional.⁷

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) di sebabkan oleh kasus narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan Internasional (*Internasional crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*). Sebagai contoh akhir-akhir ini Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan di Tangerang, terkait jaringan narkoba internasional dari Tiongkok ke Indonesia, 800 kilogram sabu berhasil diamankan. Lebih dari dua tahun, tim Badan Narkotika Nasional (BNN), mengikuti jejak Wong Chi Ping. Warga negara Hongkong Tiongkok berusia 40 tahun, yang cukup lama tinggal di Indonesia, sekitar 15 tahun. Sampai akhirnya, senin (5 Januari 2015), Wong Chi Ping dan delapan kawanannya dibekuk tim BNN di halaman parkir Lotte Mart, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas BNN menyita 800 kilogram narkoba jenis sabu-sabu. Benda haram itu dikemas dalam bungkus kopi merek Tiongkok. Di masa pasokan tinggi, harga per kg sekitar Rp 1,5 miliar, dimasa paceklik, harganya mencapai Rp 2 miliar per kg. Ini salah satu tangkapan paling besar di Asia Tenggara. Tersangka

⁷ Ahmad Rifa'i, *Narkoba*, 3

Wong Chi Ping diburu di tujuh negara, dan memang menjadi gembong besar di kawasan ini. Polisi dari Indonesia, Hongkong, Malaysia, Filipina, Tiongkok, Makau, dan Myanmar memburunya.

Selanjutnya pada tahun 2012 BNN merilis bahwa butiran ekstasi dimasukkan dalam kemasan teh Tiongkok. Untuk mengelabui petugas, paket barang haram asal Negeri Tirai Bambu itu ditujukan ke Institusi Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Ekstasi yang dikirim melalui jalur laut ini berasal dari pelabuhan Lianyungan, Shenzhen, China dengan tujuan Jakarta. Paket ekstasi ini berangkat dari Tiongkok pada tanggal 28 April dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 8 Mei 2012. Pelaku adalah jaringan Belanda. Gembongnya adalah Freddy Budiman, yang saat ditangkap berusia 37 tahunan. Freddy dan kawan-kawan mengincar titik lemah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pelabuhan terbesar di Indonesia itu setiap hari menerima sekitar 2.500 container, yang diperiksa melalui mesin x-ray hanya 15 persen, Sisanya lolos, yang bermain meloloskan adalah oknum aparat, dalam kasus ini Sersan Mayor TNI Supriyadi. Pengadilan Militer menjatuhkan hukuman pemecatan dan penjara tujuh tahun bagi Supriyadi. Freddy Budiman, gembong jaringan Belanda, pemilik 1,4 juta butir ekstasi itu, divonis hukuman mati dan denda Rp 10 miliar. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, September 2014. Itu merupakan sebagian kasus yang terjadi di Indonesia, dan itu menunjukkan narkoba merupakan permasalahan serius yang mengancam negeri ini di samping masalah

korupsi. Dengan adanya hukuman mati yang di jatuhkan kepada terpidana Freddy Budiman ini menunjukkan hukum di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang berani menjatuhkan hukuman mati pada kasus narkoba.⁸

Peredaran narkoba dalam bentuk tanaman memang telah luas, tetapi ternyata perkembangan peredaran narkoba dalam bentuk bukan tanaman menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari setiap perkara tindak pidana narkoba yang disidangkan di pengadilan di Indonesia hampir dapat dikatakan sebagian besar merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk bukan tanaman. Bentuk tindak pidana narkotikapun telah berkembang dan ternyata pada 10 tahun terakhir ini banyak terungkap warga negara asing yang memproduksi narkoba bukan tanaman di Indonesia dalam skala yang besar. Kesimpulannya para pengedar narkoba dalam bentuk bukan tanaman telah menjadikan Indonesia tidak hanya tempat transit tetapi sudah merupakan tujuan pemasaran bahkan tempat memproduksi.⁹

Penyalahguna narkoba sendiri sering kali juga bertindak pula sebagai pengedar, sehingga antara penyalahguna dan pengedar masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas. Akibatnya, batas antara penyalahguna dengan pengedar narkoba menjadi sangat kabur yang berkonsekuensi pada praktik penerapan ketentuan

⁸ <http://www.rapler.com/79881-1001-cara-selundupkan-narkoba>, diakses pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, pukul 10;26 Wib

⁹ Sujono, Bonu Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 242

pidana narkoba antara pengedar narkoba dan penyalahguna narkoba.¹⁰ Ketentuan pidana bagi penyalahgunaan narkoba memang sangat keras yaitu mulai dari pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup dan yang paling berat adalah pidana mati, ketentuan pidana bagi penyalahgunaan narkoba sangat keras mengingat narkoba merupakan kejahatan yang berdampak luas.

Dari sisi lain, hukum narkoba dalam konteks fiqh, memang tidak disebutkan secara langsung dalam Alqur'an maupun Sunnah, karena masalah narkoba tidak di kenal pada zaman Nabi Muhammad Saw.

Al-qur'an hanya berbicara tentang keharaman khamr dalam Alqur'an Q.S. Al-baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Q.S. Al-baqarah: 219)¹¹

¹⁰ Ibid., 243

¹¹ Hamid Hasan Qolay, *Indeks Terjemah Al-Qur'anul Karim Jilid 3* (Jakarta: PT Inline Raya, 1998), 207

Ayat tersebut diatas hanya menunjukkan bahaya khamr tetapi tidak melarangnya. Larangan khamr didasarkan pada Alqur'an surat Al-ma'idah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka hindarilah, mudah-mudahan kamu beruntung.” (Q.S. Al-ma'idah:90)¹²

Dengan turunnya ayat di atas, minuman keras dan perbuatan maksiat lain dihapuskan dari kehidupan kaum Muslim karena perbuatan keji yang tergolong kedalam perbuatan syaitan.

Untuk mempertegas ayat di atas, terdapat hadis yang mengharamkan khamr:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ

مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رواه النسائي)

¹² Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 1997), 35

Artinya: Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Setiap yang memabukkan haram: dan apapun yang banyaknya memabukan, maka sedikitnyapun di haramkan. (HR An-Nasa'i)¹³

Dari ayat dan hadis yang berbicara tentang keharaman khamr, Muhammad Assaf menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan Ulama' tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Perihal khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (permentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.¹⁴

Dari sisi keharaman narkoba, sesungguhnya secara kalkulasi keuntungan ekonomis bisnis narkoba adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, karena dalam waktu sekejap, cepat menjadi kaya apalagi yang bersifat transnasional yang menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih.¹⁵

Mengenai sanksi bagi penyalahgunaan narkoba dalam konteks hukum Islam, Ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan. Ada yang mengatakan sanksi had dan ta'zir. Dari uraian di atas, maka penulis

¹³ Abdur Rahman Do'i, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 68

¹⁴ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), 68

¹⁵ Mardani, *Penyalahgunaan*, 119

tertarik untuk mengangkat permasalahan tindak pidana narkoba untuk dikaji, diteliti serta dianalisis dengan judul **“Pidana Mati Bagi Pongedar Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”**

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang pidana mati bagi pengedar kasus narkoba baik dari segi hukum Islam maupun hukum

positif. Serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum mengenai hal yang di angkat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

- 1). Untuk memberikan informasi kepada para pembaca (masyarakat) tentang bagaimana Islam dan hukum positif di Indonesia meninjau pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.

b. Bagi IAIN Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan di harapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh dari hasil penelitian ini, dan dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

1. Pidana Mati

Pidana sendiri berasal dari kata *starf* (Belanda) yang artinya hukuman yang adakalnya disebut dengan istilah hukuman (*recth*), atau

didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja di jatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana.¹⁶

Pidana mati merupakan pidana pokok yang diberikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja di jatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana terberat dan dapat dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu bersifat alternatif.¹⁷ Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari yang dipancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.¹⁸

2. Pengedar

Adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 24

¹⁷ *Ibid.*, 30

¹⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 153

penyimpanan dengan maksud untuk dijual.¹⁹ Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁰

3. Narkotika

Menurut kamus besar bahasa Indonesia narkotika diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk dan merangsang.²¹ Sedangkan dalam terminologi hukum narkotika merupakan obat pembius yang membuat orang tidak sadar.²²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³

¹⁹Radian Adi, S.H., *Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntunggan> pengedar-ganja, di akses pada hari Senin, 23 Maret 2015 pukul 09:45 Wib

²⁰ Sujono, Bony, *Komentar*, 95

²¹ *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 347

²² Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 407

²³ http://www.UU_NO_35_2009_Narkotika.pdf, diakses pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015, pukul 12:59

4. Hukum Islam

Hukum berasal dari bahasa Arab *al hakm* yang artinya ketetapan, keputusan, dan penyelesaian suatu masalah.²⁴ Secara istilah berarti firman Allah yang berkaitan dengan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat wad'i. Hukum Islam dalam terjemahan fiqh Islam, maka dalam hal ini berarti hukum Islam yang dimaksud termasuk bidang bahasan ijtihad yang bersifat *dzanni*, tidak termasuk nilai hukum Islam dalam pengertian syari'ah yang bersifat *qath'i*.²⁵

5. Hukum Positif (ius constitutum)

Adalah peraturan hukum yang berlaku pada saat ini atau sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu,²⁶ atau juga diartikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.²⁷ Dalam kamus hukum di artikan sebagai hukum yang pada waktu ini berlaku (*Positive Recth*).²⁸

IAIN JEMBER

²⁵ Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fiqih Sebuah Pengantar* (Jember; STAIN Jember Press, 2013), 9

²⁶ http://www.kewarganegaraan_pengertian_ius_constitutum, diakses pada hari Senin 23 Maret 2015 pukul 09;05 Wib

²⁷ <http://www.emakalah.com/2013/04/hukum-positif-indonesia.html>, di akses pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2015 pukul 09;17 Wib

²⁸ Simorangkir, Rudi, Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 592

F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu metode serta sistematika penelitian. Sehingga diketahui kearah mana penelitian itu terfokus, adapun teknik dalam metode penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang dilakukan dengan menggunakan studi perbandingan hukum. Menurut Holland ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama.²⁹

2. Jenis Penelitian

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 133

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.³⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membandingkan dan memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai pidana mati bagi pengedar narkoba melalui kajian pustaka.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif komparatif, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu set kondisi, atau sistem set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif juga juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-

³⁰ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. Ke-4 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 9

fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.³¹ Kemudian komparatif yaitu dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mencari data-data yang memiliki relevansi yang berkaitan, dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana ilmuan hukum, pendapat para Ulama', kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan, baik dengan data primer maupun data sekunder. Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini ialah karena dirasa tidak begitu sulit sehingga jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap belum berubah.³²

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, dengan mengumpulkan sebanyak mungkin hasil-hasil karya besar untuk kemudian dijadikan bahan primer agar supaya ditelaah kembali, disamping mengenai buku-buku hukum Islam yang kemudian mengerucut pada hukum pidana positif yang berlaku dinegara ini.³³

Pengumpulan terhadap dokumen-dokumen penting merupakan salah

³¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

³³ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 196

satu cara untuk menemukan data-data penting dalam sebuah penelitian, walaupun hal tersebut adalah bahan sekunder sebagai salah satu pendukung terhadap penelitian yang akan dibahas, oleh karenanya ada data tersebut, nalar rasionalitas mengenai data tersebut lebih valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Adapun Sumber data penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh, yaitu terdapat dua subyek yaitu:³⁴

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 39 tentang Narkotika
- Alqur'an
- Hadis

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengambil beberapa sumber yang berhubungan dengan data primer, yaitu:

- Kitab fiqh
- Jurnal
- Internet
- Artikel
- Kamus ensiklopedia

5. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif,

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12

deduktif dan komparatif. Analisa kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.³⁵ Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum, metode ini penyusun gunakan untuk menganalisis kasus pidana mati terhadap pengedar narkoba, sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang penerapan pidana mati bagi kasus pengedar narkoba dalam hukum Islam dan hukum positif. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.³⁶

³⁵ Lexy .J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2009), 248

³⁶ Suharsimi, *Manajemen*, 352

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan dalam skripsi yang akan di bagi menjadi lima bab pembahasan, adapun sistematikanya adalah:³⁷

BAB 1: Pendahuluan yang di dalamnya berisi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II: Kajian pustaka yang meliputi kajian terdahulu dan kajian teori

BAB III: Akan menguraikan tentang status hukum, ketentuan pidana dan penulis akan menguraikan tentang pidana mati bagi pengedar narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam kotika. Dan bagi pengedar narkoba dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

BAB IV: Analisa perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tentang pidana mati bagi pengedar narkoba.

BAB V: Terdiri dari penutup, dimana peneliti akan mencoba menarik kesimpulan dari hasil skripsi dan diakhiri dengan saran dari skripsi.

³⁷ Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (STAIN: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2014), 54

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba menjadi perbincangan yang hangat, karena di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir jumlah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Kejahatan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas oleh karena itu ketentuan pidana yang diancamkan bagi penyalahgunaan narkoba juga berat. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul “Pidana Mati Bagi Penedar Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, dengan memaparka penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Skripsi oleh Intan Puspita Sari dengan judul "Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangan oleh Polri (Studi di Polres Pasuruan dan di Pengadilan Negeri Pasuruan)" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2008.³⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, untuk mengetahui jenis pidana yang digunakan dalam menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba

³⁸Skripsi oleh Intan Puspita Sari " Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangan oleh Polri Studi di Polres Pasuruan dan di Pengadilan Negeri Pasuruan" (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2008.)

khususnya dikalangan remaja untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh para penegak hukum (Polisi).

Hasil dari penelitian ini adalah adanya faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, adalah sebagai berikut:

- a) Fakor Keluarga
- b) Faktor Ekonomi
- c) Faktor Lingkungan
- d) Faktor Coba-coba

Upaya-upaya yang dilakukan polisi dalam mengatasi masalah Narkotika adalah:

a. Penanggulangan Preventif

Penanggulangan ini merupakan upaya pencegahan untuk terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana narkotika.

b. Penangulangan Represif

Penanggulan ini merupakan penanggulan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkotika. Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ruang lingkup narkotika dan pidanaan terhadap kasus narkotika, adapun perbedaannya, dalam penelitian ini terfokus pada upaya pidanaan narkotika dikalangan remaja,

dan bagaimana usaha Polri dalam menanggulangi dan mencegah narkoba dikalangan remaja, sedangkan skripsi yang saya teliti lebih terfokus pada pidana mati bagi pengedar kasus narkoba.

- b. Tesis oleh Bambang Haryono, SH. Dengan judul "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia "Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan untuk mengetahui kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada masa yang akan datang.³⁹

Hasil dari tesis ini yaitu berupa jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan narkoba tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psicotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana

³⁹Tesis oleh Bambang Haryono, SH "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia" (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009)

denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkoba dimasa yang akan datang terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam konsep KUHP Nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkoba dengan memperhatikan :

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Persamaannya dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai ruang lingkup narkoba beserta sanksi pidananya, sedangkan perbedaannya disini membahas lebih luas pembedaan terhadap penyalahgunaan narkoba baik itu pemakai, pecandu atau pengedar sekalipun dan beserta sanksi humuknya,

sedangkan skripsi yang saya teliti lebih kepada pemidanaan terhadap pengedar narkoba.

B. Kajian Teori

1. Narkoba dan Segala Aspeknya dalam Hukum Islam

a. Pengertian Narkoba

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alqur'an dan Sunnah, dalam Alqur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi dalam teori ilmu *Ushul Fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan dengan metode *qiyas* (analogi hukum). Maka terlebih dahulu menjelaskan pengertian khamr.

Secara etimologi khamr berasal dari kata *khamara yakhmaru khamran* (خَمَرَ يَخْمَرُ خَمْرًا) yang berarti menutupi⁴⁰. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut sebagai *khimar* (خِمَار) kemudian lebih populer dengan kerudung atau tutup kepala wanita. Adapun arti lain dari khamr adalah minuman yang memabukkan, disebut khamr karena termasuk minuman keras yang mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup dan melenyapkan pikiran.⁴¹

Secara terminologi khamr adalah:

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78

⁴¹ Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 459

الْخَمْرُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِي حُطِبَ بِالْقُرْآنِ كَانَ يَتَنَاوَلُ
الْمُسْكِرِ مِنَ التَّمْرِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمُسْكِرِ مِنَ الْعَنْبِ

“Khamr dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di dalam Alqur’an yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat dari kurma atau zat lainnya, tidak terbatas dari yang memabukan dari anggur saja.”⁴²

Dalam hadis juga disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ
مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (HR. Riwayat Muslim).⁴³

Khamr dalam istilah hukum di Indonesia adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Minuman yang beraalkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil dari pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi.⁴⁴

⁴² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, 74

⁴³ Ibid., 75

⁴⁴ Ibid., 75

Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan ini di olah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.⁴⁵

Sedangkan narkotika secara etimologi dalam istilah bahasa Arab paling sedikit ada 3, yaitu *al-Mukhaddirât* (المخدرات), *al-aqâqir* (العقاقير), dan *hasyîsy* (حشيشي). Narkotika *alMukhaddirât* (المخدرات) berasal dari kata (حَدَّرَ يُحَدِّرُ تَحْدِيرًا) yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.⁴⁶ Sedangkan narkotika secara terminologi adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan membuat orang menjadi gila dan mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh Undang-Undang positif yang populer seperti: ganja, opium, morphin, dan heroin, kokain.

Disisi lain narkotika menurut istilah kedokteran adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga

⁴⁵ Zainudin, *Hukum Pidana*, 78

⁴⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, 76

dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴⁷

Oleh sebab itu walaupun narkotika termasuk dalam jenis khamr, tetapi bahayanya lebih berat dari pada khamr, hal ini menurut pendapat dari Sayyid Sabiq:

“Sesungguhnya ganja itu haram, dan ganja itu lebih keji dari pada khamr (minuman keras) di tinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya, ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Dan ia termasuk kategori khamr yang secara lafdzi dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya”.⁴⁸

Dari uraian di atas narkotika memang tidak dikenal pada zaman Rasulullah, walaupun demikian ia termasuk kedalam kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya di bandingkan khamr.

b. Narkotika diqiyaskan dengan Khamr

Qiyas secara etimologi berarti *qadr* (ukuran, bandingan).⁴⁹

Adapun secara terminologi *qiyas* menurut Wahbah az-Zuhaili, *qiyas* adalah:

“Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nash syara’ tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi ‘illah hukum.”

⁴⁷ Ibid., 79

⁴⁸ Ibid., 77

⁴⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 161

Qiyas merupakan upaya untuk mengeluarkan (suatu hukum yang sama) dengan yang telah disebut, terhadap sesuatu yang belum disebut karena persamaan antara keduanya. Terdapat unsur-unsur dalam *qiyas* yaitu: *al-ashl* (الأصل) yang berarti dasar, pokok, *al-far'u* (الفرع) berarti cabang, hukum *ashl* (حُكْمُ الْأَصْلِ) dan '*illah* (العلّة) yang berarti sebab hukum.⁵⁰

Qiyas mempunyai tingkatan tersendiri, di lihat dari segi kejelasannya '*illah* yang terdapat pada hukum, *qiyas* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Qiyas Jali* yaitu *qiyas* yang '*illatnya* berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari '*illah* yang ditunjukkan oleh dalil itu atau *qiyas* yang '*illatnya* ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum *ashl* atau nash tidak menetapkan '*illatnya*, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara *ashl* dan *furu'* (cabang).
- b. *Qiyas Khafi*, adalah *qiyas* yang '*illahnya* mungkin dijadikan '*illah* dan mungkin pula tidak dijadikan '*illah* atau *qiyas* yang '*illahnya* tidak disebutkan dalam nash, dalam *qiyas khafi* tampaknya ada perbedaan antara pokok *qiyas* dengan cabang *qiyas*. Seperti mengqiyaskan pembunuhan yang mempergunakan bahan berat dengan pembunuhan yang mempergunakan benda tajam yang

⁵⁰ Ibid., 162

disamakan wajib hukuman *qiyas*, sedang alat yang dipakai membunuh berbeda.⁵¹

Dalam permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, narkoba diqiyaskan dengan khamr karena diantara keduanya masih diperselisihkan. Khamr adalah setiap zat yang dapat mengganggu pikiran dan mengeluarkan akal dari tabi'at yang sebenarnya yang tegas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan dihukumkan haram oleh nash secara tegas, karena memabukkan. Sedangkan narkoba adalah sejenis zat atau obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Khamr diqiyaskan dengan narkoba karena dapat mempengaruhi akal dan bersifat memabukkan juga. Maka sebagai tempat mengqiyaskan di sebut *ashl* (الأصل), minuman keras yang belum ada hukumnya, dalam hal ini akan diqiyas, di namakan *furu'* (الفرع) sedang sifat memabukkan yang terkandung pada khamr atau asal dan dalam minuman keras atau *furu'* di sebut '*illah* (العللة) atau sebab hukum. Dan hukum yang ditetapkan oleh nash pada khamr disebut hukum asal (حُكْمُ الْأَصْلِ). Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam setiap qiyas,

⁵¹ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 282

harus ada *ashl* (الأَصْلُ), *furū* (الْفُرُوعُ), *'illah* (الْعِلَّةُ), dan hukum asal (حُكْمُ الْأَصْلِ).⁵²

Diqiyaskannya khamr dengan narkotika termasuk kedalam *qiyas jali*, karena berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari *'illat* yang ditunjukkan oleh dalil itu, dalil pasti yang dijadikan *'illat* untuk diqiyaskan khamr dengan narkotika terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90, An-nisa' 33, dan Al-baqarah 195, dan hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رواه النسائي)

Artinya: Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram.⁵³ (HR An-Nasa'i)

2. Gambaran Umum Tentang Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Mengenai Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁵⁴ Secara etimologi jinayah

⁵² Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 154

⁵³ Mardani, *Penyalahgunaan*, 117

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2

berasal dari kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkar* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniyah* yang artinya adalah wanita yang berbuat dosa, dan orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan *jaana* atau *jaaniyah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan pelaku dinamai *mujnaa alaih*.⁵⁵ Kata *jinayat* جنایات adalah jamak dari kata “*jinayat*” جنایة kata itu lebih mengena pada penggunaan kata “*Qatlan*” atau “*Qatlan*” atau pula “*Jarhan*”.⁵⁶

Dalam pengertian terminologi hukum pidana Islam adalah hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan Hadis.⁵⁷

b. Macam-Macam *Jarimah* dan Hukuman *Jarimah*

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, dibagi menjadi tiga yaitu:

1) *Jarimah Hudud*

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11

⁵⁶ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib Jilid 2* (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 81

⁵⁷ Zainudin, *Hukum Pidana*, 1

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Ciri-ciri *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dan tidak ada batas minimal dan maksimal,
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.⁵⁸

Jarimah hudud ini ada tujuh macam:

1) Jarimah zina

zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan orang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para ahli fuqaha mengartikan zina sebagai hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.⁵⁹

Para ulama sepakat bahwa zina ada dua macam yaitu:

a) *Zina Muhsan*

Yaitu pelakunya sudah menikah dengan lima syarat yaitu merdeka, baligh, beristeri menikah dengan sah, dan telah menyetubuhi isterinya.⁶⁰ Hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai

⁵⁸ Ahmad Wardi, *Pengantar*, 17

⁵⁹ Zainudin, *Hukum Pidana*, 37

⁶⁰ Hasbi Ashidiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 480

mati.⁶¹ pemberian hukuman yang lebih berat pada pelaku jarimah *zina muhsan*, yaitu dengan tambahan hukum rajam, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah melalui perkawinan. Ia telah mengingkari nikmat yang telah Tuhan berikan. Dengan demikian, pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam.⁶²

b) *Zina Ghairu Muhsan*

Yaitu pelakunya belum pernah menikah. Pelaku *zina Ghairu Muhsan* dihukum dera 100 kali (dicambuk atau dipukul) dan dibuang selama satu tahun. Hukuman tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan.⁶³

2) Jarimah *Qadzaf* (menuduh zina)

Qadzaf menurut bahasa adalah melempar, sedangkan menurut syara' adalah melemparkan tuduhan zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh (*makdzuf*).

Hukuman seseorang yang melakukan tuduhan berzina kepada orang lain dijatuhkan bila tuduhannya mengandung kebohongan, namun apabila tuduhannya dapat dibuktikan kebenarannya, *jarimah qadzaf* itu tidak ada lagi dan berubah

⁶¹ Topo, *Membumikan*, 24

⁶² Rahmat, *Hukum Pidana*, 71

⁶³ Hasbi, *Hukum-Hukum*, 448

menjadi jarimah zina. Artinya, bila si penuduh tidak dapat membuktikan tuduhnya karena lemahnya pembuktian atau kesaksiannya, hukuman *qadzaf* dijatuhkan bagi si penuduh. Namun bila tuduhan tersebut dapat dibuktikan dengan yakin, si penuduh dianggap telah berbuat jarimah zina dan ia berhak dihukum dengan hukuman had zina.⁶⁴

Jika terdapat seseorang yang menuduh seorang muslim berzina, namun tidak dapat membuktikannya dengan mengemukakan empat orang saksi yang juga telah melihat kejahatan itu tengah dilakukan pada saat dan tempat yang sama, maka sipenuduh akan dihukum cambuk 80 kali, dianggap sebagai orang fasiq dan kesaksiannya tidak akan diterima lagi kapanpun mengajukan persaksian.⁶⁵

3) *Jarimah Sairqah* (pencurian)

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan iktikat tidak baik, yang dimaksud mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-maidah ayat 38;

⁶⁴ Rahmat, *Hukum Pidana*, 79

⁶⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana*, 48

⁶⁶ H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 73

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-maidah 38)⁶⁷

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat-syarat:

- a) Harta yang dicuri diambil secara diam-diam, tanpa diketahui pemiliknya,
- b) Barang yang dicuri harus memiliki nilai
- c) Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat aman
- d) Barang yang dicuri harus milik orang lain
- e) Pencuri itu harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab).⁶⁸

Dalam mencapai nilai minimum pencurian, Imam Malik mengukur nisab sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian senilai 10 dirham atau 1 dinar.⁶⁹

⁶⁷ Departemen Agama, *Al-qur'an*, 151

⁶⁸ Topo Santoso, *Membumikan*, 29

⁶⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 77

4) *Jarimah Asyurbah* (minuman keras)

Khamr berasal dari kata “*khamara*” yang artinya menutup akal. Sedangkan menurut istilah adalah benda memabukkan yang berasal dari perasan buah segar.⁷⁰ Dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol.⁷¹ Dari pengertian dan asalnya maka unsur-unsur *khamr* adalah minuman yang berasal dari tanaman tertentu (buah-buahan) dan dapat memabukkan kepada peminumnya (menutup akal). Larangan minuman keras jelas tercantum dalam Alqur’an

Mengenai sanksi hukumnya bagi peminum *khamr* semua Ulama’ dari keempat Madzhab telah sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama’ Maliki, Hanafi dan Hambali berkata bahwa hukuman hadd bagi peminum *khamr* adalah delapan puluh kali cambukan, tetapi Imam Syafi’i bahwa ukumannya hanyalah empat puluh kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman delapan puluh kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin Walid serta Abu Ubaidah agar menerapkan pula di Syiria melalui surat yang dituliskan untuk mereka. Hukuman tersebut akan dikenakan kalau orang yang meminum itu

⁷⁰ Abdurrahman, *Tindak Pidana*, 84

⁷¹ Mardani, *Penyalahgunaan*, 75

mengakui (*Al-Iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dengan dua orang saksi yang adil.⁷²

5) *Jarimah Hirabah* (Perampokan).

Jarimah hirabah adalah adalah jarimah gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologi hirabah berarti memotong jalan. Terdapat perbedaan antara pencurian dan perampokan, perbedaan keduanya terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama pencurian dilakukan secara diam-diam sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁷³

Mengenai sanksi hukumnya terdapat dalam Surat Al-maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu

⁷² Abdurrahman, *Tindak Pidana*, 71

⁷³ Rahmat, *Fiqh Jinayah*, 88

penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (Q.S Al-maidah: 33)⁷⁴

Sanksi bagi jarimah *Hirabah* dapat digolongkan dalam 4 macam, menurut Imam Malik apabila:

- a) Membunuh tidak merampas hartanya, maka hukumannya dibunuh.
- b) Membunuh dan mengambil hartanya, maka hukumannya dibunuh dengan salib, dan hakim tidak ada pilihan lain dengan hal ini.
- c) Merampas harta dengan kekerasan tanpa membunuh, maka tangan dan kakinya harus dipenggal bersilang.
- d) Apabila pelaku hanya menakut-nakuti dengan tujuan merampok tetapi tidak berhasil dan tidak membunuh, maka hukumannya hanya dibuang.⁷⁵

6) *Jarimah Riddah* (Murtad)

Jarimah riddah adalah keluarnya seseorang (menjadi kafir) setelah dia memeluk Islam, perbuatan tersebut dinamakan *riddah* sedang pelakunya dinamakan murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Kemurtadan seseorang bisa dengan perkataan yang menjurus kearah kekefiran, memperolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil.⁷⁶

⁷⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 150

⁷⁵ Abdurrahman, *Tindak Pidana*, 59

⁷⁶ Rahmat, *Fiqh Jinayah*, 103

Murtad dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan kata-kata, perbuatan, dan dengan kepercayaan. Menurut Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya.⁷⁷

7) *Jarimah Al-Baghyu* (Pemberontak)

Pemberontak adalah sekelompok orang yang menentang atau menolak peraturan pemerintah yang adil, mereka tidak taat dengan tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya. Para Ulama' sepakat bahwa pemberontak harus ditumpas dan memerangi mereka wajib hukumnya. Syariat Islam mengambil tindakan keras terhadap *jarimah* pemberontakan, karena jika tidak demikian maka akan menimbulkan fitnah, kekacauan, anarki, serta ketidak tenangan masyarakat. Tindakan keras tersebut berupa hukuman mati bagi pelaku dari *jarimah* pemberontakan.

2) *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Jarimah qishash dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diat*, hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (individu) walaupun keduanya sudah ditentukan oleh syara'.⁷⁸ Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak

⁷⁷ Topo Santoso, *Membumikan*, 32

⁷⁸ Ahmad Wardi, *Pengantar*, 153

mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan.⁷⁹

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Hukum *qishash* ada dua macam yaitu:

- a. *Qishash* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- b. *Qishash* pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.⁸⁰

Jarimah *qishas* dan *diyat* ada lima , yaitu:

- a. Pembunuhan disengaja, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja, jadi misalnya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.
- b. Pembunuhan semi sengaja, perbuatan itu sendiri sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban, kesengajaan tersebut mungkin hanya sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud menghilangkan nyawanya.
- c. Pembunuhan tidak disengaja yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang. Walaupun

⁷⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 8

⁸⁰ Ahmad Wardi, *Pengantar*, 19

disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban, jadi matinya si korban sama sekali tidak diniati.⁸¹

- d. Penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pelaku dengan maksud memang untuk menyakiti korban dan berniat untuk melawan hukum. Pelaku menagniyaya korban dengan direncanakan karena ada maksud yang dituju dan agar tujuannya hendak dicapai. kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.
- e. Penganiayaan tidak disengaja

Menurut Abdul Al-qadir Audah, penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak berniat melawan hukum. Seseorang tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi si pelaku tidak berniat untuk melukai korban. Namun pada hakekatnya terdapat korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya karena kurang berhati-hati sehingga batu tersebut mengenai orang dan melukainya.⁸²

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan

⁸¹ Rahmat, *Fiqh Jinayah*, 117

⁸² http://www.092211009_Bab2.pdf, di akses pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2015 pukul 07:47 WIB

kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya,⁸³ dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.⁸⁴

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*.

Ciri khas dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal,
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

⁸³ Abdur Rahman, *Tindak Pidana*, 16

⁸⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 9

3. Narkotika dan Segala Aspeknya dalam Hukum Positif

a. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcolepsy* atau *narcosis*, yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁸⁵

Dalam bahasa Yunani narkotika yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yaitu sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁸⁶ Secara terminologi dalam kamus bahasa Indonesia narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁸⁷

Sedangkan pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

⁸⁵ Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia* (Bandung: Hasta, 2011), 122.

⁸⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, 78

⁸⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸⁸

b. Jenis jenis Narkotika⁸⁹

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penggolongan narkotika, yaitu:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁸⁸ *Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* http://www.UU_NO_35_TAHUN_2009_NARKOTIKA.pdf, diakses pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015, pukul 12:59 WIB

⁸⁹ Sujono, Bony, *Komentar*, 72

Daftar Narkotika Golongan I⁹⁰

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon*

⁹⁰ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

http://wwwUU_NO_35_TAHUN_2009_NARKOTIKA.pdf

dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.

12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.

i. 13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida

13. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida

14. Beta-hidroksifentanil: *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*

15. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.*

16. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*

17. Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*

18. Heroina : *Diacetilmorfina*

i. 20. Ketobemidon: *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*

19. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*

20. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*

21. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*

22. Para-fluorofentanil : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*

23. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*

24. Tiofentanil : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*

25. BROLAMFETAMINA, nama lain : *(\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina DOB*

26. DET : *3-[2-(dietilamino)etil] indol*

27. DMA : *(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*

28. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo [b, d]piran-1-ol
29. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
30. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
31. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
32. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
33. KATINONA : (-)-(S)-2-aminopropiofenon
34. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β -LSD, LSD-25 karboksamida
35. MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
36. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
37. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
38. 4-metilaminoreks : (\pm)-*sis*-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
39. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
40. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
41. N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
42. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo [b,d]piran-1-ol
43. PMA : *p*-metoksi- α -metilfenetilamina

44. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
45. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
46. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
- i. PHP,PCPY.
47. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α , 4-dimetilfenetilamina
48. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina MDA
49. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
50. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
51. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
52. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
53. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
54. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
55. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
56. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α - metilfenetilamina levamfetamina
57. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
58. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon

59. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina

60. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon

61. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-
i. piperazinetano

62. Opium Obat

63. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan
narkotika

Daftar Narkotika Golongan II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-
difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-
propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-
il)etil]- 4 (metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-
karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidina : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester

10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
14. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina*
16. Dekstromoramida : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]- morfolina*
17. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida*
18. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
19. Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
20. Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
23. Dimenoksadol : *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
24. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*

27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*
28. Ekgonina, termasuk *ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.*
29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
31. Etonitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol*
32. Furetidina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
33. Hidrokodona : *dihidrokodeinona*
34. Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
35. Hidromorfinol : *14-hidroksidihidromorfina*
36. Hidromorfona : *dihidrimorfinona*
37. Isometadona : *6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona*
38. Fenadoksona : *6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona*
39. Fenampromida : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*
40. Fenazosina : *2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan*
41. Fenomorfan : *3-hidroksi-N-fenetilmorfinan*

42. Fenoperidina : *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester*
43. Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*
44. Klonitazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*
45. Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*
46. Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
47. Levomoramida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina*
48. Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
49. Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
50. Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*
51. Metadona intermediate : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
52. Metazosina : *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
53. Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deoksimorfina*
54. Metildihidromorfina : *6-metildihidromorfina*
55. Metopon : *5-metildihidromorfinona*
56. Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*
57. Moramida intermediate : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat*
58. Morferidina : *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*

59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : *3,6-dinikotiniilmorfina*
63. Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana*
64. Norlevorfanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*
65. Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona*
66. Normorfina : *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*
67. Norpipanona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
68. Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*
69. Oksimorfona : *14-hidroksidihidromorfinona*
70. Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
71. Petidina intermediat B : *asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
72. Petidina intermediat C : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
73. Petidina : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
74. Piminodina : *asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester*

75. Piritramida : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperdina-4- Karbositat armida*
76. Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana*
77. Properidina : *asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karbositat isopropil ester*
78. Rasemeterfan : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
79. Rasemoramida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina*
80. Rasemorfan : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
81. Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil]propionanilida*
82. Tebaina
83. Tebakon : *asetildihidrokodeinona*
84. Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1- karbositat*
85. Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
86. *Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas*

Daftar Narkotika Golongan II

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : *α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina

4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Daftar Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : *α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*

7. Nikokodina : *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

c. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik
 - Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi

- Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya

- Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian⁹¹

2. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis

- Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

3. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial

- Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

⁹¹ Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia, *Indonesia Bebas Narkotika 2015*, (Surabaya: BNNP Jatim, 2014), 16

4. Dampak Langsung Narkotika Bagi Kejiwaan atau Mental Manusia

- Menyebabkan depresi mental.
- Menyebabkan gangguan jiwa berat atau psikotik.
- Menyebabkan bunuh diri
- Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.⁹²

IAIN JEMBER

⁹² Akibat penyalahgunaan narkotika <https://mochammadrizal19.wordpress.com>, diakses pada hari Jum'at 17 April 2015 pukul 09:18 WIB

4. Gambaran Hukum Pidana Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Pidana

Soedarto mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁹³ Ilmuan hukum yaitu Kansil, juga mendefinisikan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Dari definisi tersebut bahwa hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.⁹⁴

b. Jenis-Jenis Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah tercantum jenis-jenis pidana yang meliputi:

- a) Pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda

⁹³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Pemaharuan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), 12

⁹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 89

- b) Pidana tambahan, yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁹⁵

Pidana pokok terdiri dari:

a. Pidana Mati⁹⁶

Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini adalah hak Tuhan.

Menyadari keberadaan pidana mati, di Negeri Belanda sendiri (tempat asalnya KUHP), sejak tahun 1870 tidak lagi mengenal pidana mati karena pidana mati telah dihapuskan dari WvS-nya, kecuali masih dipertahankan dalam pidana militernya. Di Hindia Belanda (Negara jajahannya), pada saat berlakunya WvS voor Nederlandsch Indie (KUHP sekarang) tanggal 1 Januari 1918, pidana mati telah dicantumkan di dalamnya, dan setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP 1992, yang dalam 1999/2000 telah direvisi, juga masih dikenal dengan pidana

⁹⁵ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2003), 179

⁹⁶ *Ibid.*, 29

mati walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu jenis pidana dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan pidana yang bersifat pidana khusus dan selalu bersifat alternatif.⁹⁷ Bahkan pidana mati menurut konsep rancangan terbaru KUHP Nasional (2004 hingga kini) tetap dicantumkan akan tetapi dilepaskan dari paket pidana pokok dan dianggap mempunyai sifat khusus, serta diancamkan dan dijatuhkan semata-mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.⁹⁸

Di Indonesia pidana mati dijalankan dengan ditembak mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) tahun 1964, dijadikan Undang-Undang dengan UU No. 5 tahun 1969, walaupun pasal 11 KUHP masih menyebut dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.

Pengaturan tentang ketentuan yang memuat tentang pidana mati tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut:

⁹⁷ Ibid., 30

⁹⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 53

- a. Pasal 111 ayat 2 (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan dan jadi perang)
- b. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh untuk perang)
- c. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala-kepala Negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
- d. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
- e. Pasal 365 ayat 4 (pencuri dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- f. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat)
- g. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian)

Lebih lanjut ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan pidana mati dimuat mula dalam UU tindak pidana khusus, yakni antara lain:

- a. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
- b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman

terhadap Tinadak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;

c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 (Prp) tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi;

d. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;

e. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.

f. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana atau Prasarana Penerbangan;

g. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

h. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;⁹⁹

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.¹⁰⁰ Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum

⁹⁹ *Jurnal Hukum dan Peradilan Problematika Penerapan Pidana Mati* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 225

¹⁰⁰ Andi, *Asas-Asas*, 187

dari pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun), jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun. Pengecualian terdapat diluar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati.

Stelsel pidana penjara, menurut pasal 12 (1), dibedakan menjadi: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- a. Sebagai alternatif dari pidana mati, seperti pasal 104, 365 (4), 368 (2), dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternative pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya pasal 106, 108(2).¹⁰¹

¹⁰¹ Adami, *Pelajaran*, 34

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi 15 tahun (12 ayat 2). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam pasal 12(3), yakni:

- a. Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih: (1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun (misalnya pasal 104, 365 ayat 4 dan pasal 368 ayat 2); atau (2) dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup (106, 108 ayat 2).
- b. Dalam hal telah terjadinya: (1) perbarengan, atau (2) pengulangan atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pasal 52 (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti pasal 338, 365, ayat 3, 140 ayat 1).
- c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan dari pidana penjara, keringana tersebut antara lain:

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*;¹⁰²
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara.
3. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun dan minimum 1 hari. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemeratan pidana, karena perbarengan, pengurangan atau karena ketentuan pasal 52 atau 52 a (pasal 18);
 1. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat Lembaga Pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (pasal 28);
 2. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri.¹⁰³

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, maksimum pidana denda adalah Rp. $0,25 \times 15$. Maksimumnya tidak ditentukan secara umum melainkan ditentukan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku II dan III

¹⁰² *Pistole* artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.

¹⁰³ Erdianto, *Hukum Pidana*, 150

KUHP.¹⁰⁴ Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, akan tetapi jika terpidana tidak mampu membayar dan tidak pula secara sukarela tidak dibayar oleh orang lain dengan mengatasnamakan terpidana, maka dapat diganti dengan pidana kurungan . pidana ini disebut dengan pidana kurungan pengganti , maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengurangan atau penerapan pasal 52 dan 52 a KUHP.¹⁰⁵

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang NO. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak

¹⁰⁴ Ibid., 208

¹⁰⁵ Erdianto, *Hukum Pidana*, 150

dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.¹⁰⁶

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-Undang No. 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

Pidana tutupan dijatuhkan kepada pelaku apabila ia melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, pelaksanaan pidana tutupan dicirikan:

- a) Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri;
- b) Makanan terpidana tutupan harus lebih baik dari terpidana penjara, dan terpidana boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri;
- c) Di dalam rumah tahanan diperbolehkan mengadakan hiburan yang sederhana dan pantas;
- d) Sedapat-dapatnya dalam rumah tahanan diadakan perpustakaan bagi terpidana dan para terpidana

¹⁰⁶ Adami, *Pelajaran*, 42

diperkenankan membawa buku-buku, apabila terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada keluarga.¹⁰⁷

Pidana tambahan

Pidana tambahan terdiri dari:

a) Pidana Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut pasal 35 KUHP, hak-hak yang dapat di cabut tersebut adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak menjalankan jabatan dan angkatan bersenjata atau TNI;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.

¹⁰⁷ Erdianto, *Hukum Pidana*, 151

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah:

- a. Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup;
- b. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun atau paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- c. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini ialah berlaku tanpa eksekusi. Menurut Jonkers, pencabutan hak juga berlaku bagi terpidana mati, yaitu selama hidup, dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau mungkin juga mendapat grasi.¹⁰⁸

b) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

¹⁰⁸ Andi, *Asas-Asas*, 211

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (pasal 39), yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) yang disebut *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam pembunuhan dan penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Mengenai pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam pasal 128, 206, 361, 377, 395 dan 405.

Pasal 195 KUHP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁰⁹ Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas,

¹⁰⁹ Waluyadi, *Hukum Pidana*, 219

pidana pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, hal tersebut dapat dilakukan melakukan surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio, maupun televisi, yang biayanya dibebankan pada terpidana.¹¹⁰



¹¹⁰ Adami, *Pelajaran Hukum*, 54

BAB III
STATUS HUKUM, KETENTUAN PIDANA
DAN PIDANA MATI
BAGI PENGEDAR NARKOTIKA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Status Hukum dan Ketentuan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Pada zaman Nabi Muhammad tidak dikenal istilah narkotika, akan tetapi dalam Alqur'an banyak yang berbicara tentang keharaman khamr yang sifatnya nyaris sama dengan narkotika namun lebih berbahaya narkotika. Pengharaman khamr dalam Alqur'an ditetapkan secara bertahap, tahap pertama adalah ayat Makkiyah Qur'an Surat An-nahl:67 yang secara tidak langsung mulai menganjurkan menghindari khamr yang di dalamnya terdapat unsur memabukkan.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا

حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda

(kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. (QS An-nahl: 97)¹¹¹

Meskipun begitu ayat ini belum mengharamkan khamr, dengan kata lain khamr yang dibuat dari buah kurma dan anggur pada masa awal Islam adalah halal. Karena pada saat itu orang yang menghalalkan minuman keras yang memabukkan dari selain perasan anggur tidak dihukumi kafir, sebab minuman seperti ini masih khilafiyah di antara fuqaha, menurut golongan fuqaha halal bila hanya sedikit saja.¹¹² Kemudian di periode Madinah turun ayat Alqur’an yang secara tegas mencela khamr, disitu terdapat mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, yaitu surat Al-baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi.

Katakanlah: “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.¹¹³

Menanggapi ayat ini kaum muslimin ketika itu terpecah menjadi dua golongan, yang satu tetap mengkonsumsi khamr dan golongan yang

¹¹¹ Hamid, *Indeks*, 260

¹¹² Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 340

¹¹³ Hamid, *Indeks*, 207

lain meninggalkan khamr karena menyadari dosa yang besar yang terkandung di dalamnya.¹¹⁴

Selanjutnya Alqur'an secara tegas melarang dan mengharamkan khamr pada surat An-nisa':43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ ...

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (QS An-nisa: 43).¹¹⁵

Pada tahap terakhir turun ayat yang secara mutlak (tegas pelarangan khamr) yaitu QS Al-maidah: 90-91

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا
يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ



¹¹⁴ Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedia*, 460

¹¹⁵Hamid, *Indeks* , 490

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah: 90). “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah: 91)¹¹⁶

Namun demikian, Ulama’ telah sepakat bahwa menyalagunakan narkotika itu haram hukumnya, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi khamr. Penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara, karena narkotika dapat merusak generasi penerus bangsa, merusak persatuan dan kesatuan merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas masyarakat Indonesia. Karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan, organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, paru-paru, gangguan jiwa dan tertular virus HIV.¹¹⁷

Dari sekian banyak mudharat yang ditimbulkan narkotika, sesungguhnya secara kalkulasi bisnis narkotika adalah sesuatu yang sangat menjanjikan, memperoleh keuntungan yang besar dan cepat menjadi kaya, apalagi yang bersifat transinternasional yang menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih.¹¹⁸

¹¹⁶ Hamid, *Indeks Terjemah*, 207

¹¹⁷ Mardani, *Penyalahgunaan*, 118

¹¹⁸ *Ibid.*, 119

Selain itu manfaat narkoba menurut pakar kesehatan sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.¹¹⁹ Sesungguhnya penggunaan narkoba dalam hal apapun diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadits:

عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا سَكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. (رواه النسائي)

Artinya: “ Dari Amr bin Syaib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi Saw., beliau bersabda: sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnyapun menjadi haram.” (HR An-nasa’i)¹²⁰

Hadits tersebut menegaskan bahwa khamr dalam pemakaiannya dan berapapun kadar atau takaran jumlahnya adalah haram. Akan tetapi dalam hal medis narkoba digunakan sebagai obat bius untuk pasien, ini dikarenakan hanya narkoba yang mempunyai dosis kuat untuk membius pasien dan sampai saat ini hanya narkoba, sesungguhnya pemakaian narkoba dalam hal apapun diharamkan, tetapi kegunaan narkoba sebagai obat bius diperbolehkan dengan alasan darurat.¹²¹

Keadaan darurat dalam Islam menurut Abu Zahrah (ahli ushul, fiqh dan kalam) merupakan sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk

¹¹⁹ http://download.portalgaruda.org/article.php?article=Narkoba_Dalam_Perspektif_hukum

Islam, diakses pada pada hari senin, 23 Maret 2015 pukul 06:15 Wib

¹²⁰ Mardani, *Penyalahgunaan*, 118

¹²¹ Muhammad Muwaffaq Zaky, *Wawancara Via Telephone*, Jember, 19 Agustus 2015

memakan yang dilarang dalam rangka mempertahankan nyawa, khawatir akan kehilangan harta atau karena kebutuhan *dharuri* (pokok) seseorang terancam apabila dia tidak mempertahankannya kecuali dengan melakukan suatu yang dilarang dalam mengganggu hak orang lain.¹²²

Hal ini sesuai dengan QS Al-baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)¹²³

Terlepas dari segala sesuatu pemakaian narkotika, Ulama telah sepakat bahwa pemakaian, bisnis peredaran narkotika, maupun pengedarannya hukumanya adalah haram dan dilarang oleh Syari’ah, mereka berargumentasi kepada hadits sebagai berikut:

¹²² Hafiz Anshari, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 293

¹²³ Depag, *Al-qur’an*, 42

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Jabir r.a., bahwa Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jual beli khamr, bangkai babi dan berhala.” (HR Bukhari Muslim).¹²⁴

Sebagaimana hadits tersebut bahwa narkoba dalam perspektif Islam termasuk kategori khamr, sehingga larangan terhadap jual beli khamr berlaku juga pada larangan jual beli narkoba.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan meminumnya, maka diharamkan pula menjual belinya.” (HR Muslim)¹²⁵

Mengambil manfaat dari keuntungan narkoba adalah haram berdasarkan kepada QS Al-baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

¹²⁴ Mardani, *Penyalahgunaan*, 120

¹²⁵ *Ibid.*, 120

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil. (Q.S. Al-baqarah: 188)”¹²⁶

Dari beberapa hadits dan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku, pemakai, menyalurkan (pedagang), menjual, membeli dan mengambil manfaat dari harga yang menyuruh memproduksi, membawa dan menerima, mengekspor, mengimpor narkoba adalah perbuatan haram dan dilarang.¹²⁷

Alqur'an tidak menyebutkan ancaman pidana bagi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun Ulama' berbeda pendapat dalam menetapkannya:

- a. Sanksi hukumnya adalah had bagi yang meminumnya sekalipun tidak sampai mabuk,¹²⁸ yaitu cambuk empat puluh kali sesuai dengan sanksi peminum khamr, tetapi kepada hakim diberi wewenang untuk menambahkannya sampai menjadi delapan puluh kali, hukuman had minim-minuman keras itu dapat dijatuhkan jika dapat dibuktikan dengan menghadirkan dua orang saksi yang melihat dengan mata kepala bahwa si peminum benar-benar telah meminum khamr, jika tidak ada saksi, pembuktiannya adalah pengakuan yang bersangkutan, sekedar mulutnya berbau khamr belum dapat menjadi bukti bahwa

¹²⁶ Hamid, *Indeks*, 332

¹²⁷ Mardani, *Penyalahgunaan*, 121

¹²⁸ Asy-Syekh Zainuddin, *Terjemah Fathul Mu'in*, 342

yang bersangkutan benar-benar telah meminum khmr yang dapat dijatuhi ukuman hadd dera empat puluh kali.¹²⁹ Akan tetapi terdapat pengecualian jika peminum khamr adalah orang yang merdeka, maka dihukumi empat puluh kali cambukan dan jika budak sebanyak dua puluh kali, dan bagi Imam boleh menambah hukuman menjadi delapan puluh kali cambukan.¹³⁰

Alqur'an tidak menegaskan bagi pelakunya, hal ini diletakan oleh Nabi yang melalui Sunnah Fi'liyahnya diketahui bahwa hukuman dari jarimah ini adalah 40 kali dera, Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi Umar bin Khattab menjatuhkan 80 kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sanksinya adalah 40 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adala had, sedangkan sisanya adalah hukuman ta'zir.¹³¹

b. Sanksi hukumnya adalah ta'zir

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan untuk dipertimbangkan baik bentuk hukuman yang dikenakan maupun

¹²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 52

¹³⁰ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib Jilid 2* (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 155

¹³¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), 23

kadarnya, bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia yang bervariasi berdasarkan keanekaragaman metode yang digunakan badan peradilan.¹³²

Alqur'an dan Sunnah tidak menjelaskan sanksi hukum bagi pengedar narkoba, karena itu banyak kalangan ulama' berpendapat bahwa sanksi hukumnya adalah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa berat bisa ringan tergantung pada proses pengadilan (otoritas hakim). Hal ini beragumentasi sebagai berikut:

- 1) Narkoba tidak ada pada zaman Rasulullah Saw
- 2) Narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamr
- 3) Narkoba jenis dan macamnya banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda.

Mengenai sanksinya menurut Umar bin Abdul Azis, sanksi ta'zir itu banyak macamnya, yaitu:

- 1) Sanksi yang mengenai badan seperti mati dan jilid
- 2) Sanksi yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan
- 3) Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan dan penghancuran.¹³³

¹³² Abdur Rahman, *Tindak Pidana*, 14

¹³³ Mardani, *Penyalahgunaan*, 130

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah ta'zir, yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadi penyalahgunaan narkotika yang merugikan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan berikut:

- 1) Menjatuhkan hukuman berat atau keras terhadap penjual atau pengedar atau penyelundup baan-bahan narkotika sampai dengan hukuman mati;
- 2) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkotika agar tidak disalahgunakan;
- 3) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan;
- 4) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.

B. Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Menurut Hukum Islam

Menurut Ulama Fiqhiyyah hukuman bagi orang yang menyalahgunakan narkotika adalah ta'zir yang berargumentasi pada:

- a) Narkotika tidak ada pada zaman Rasulullah Saw
- b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan khamr
- c) Narkotika jenis dan macamnya banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda.

Alqur'an dan Sunnah tidak menjelaskan sanksi hukum bagi pengedar narkotika, karena itu banyak kalangan ulama' berpendapat bahwa sanksi hukumnya adalah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa berat bisa ringan tergantung pada proses pengadilan (otoritas hakim).

Melalui fatwa Ulama artinya Ulama' Indonesia memang menyikapi secara tegas tentang penyalahgunaan narkotika, Ulama di Indonesia juga telah sepakat dengan di keluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah ta'zir, yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadi penyalahgunaan narkotika yang merugikan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman berat atau keras terhadap penjual atau pengedar atau penyelundup baan-bahan narkotika sampai dengan hukuman mati;

- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan;
- c. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan;
- d. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.¹³⁴

Menurut aturan pokok syari'at Islam ialah bahwa hukuman ta'zir hanyalah dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri. Akan tetapi sebagai penyimpangan aturan pokok tersebut Syari'at Islam membolehkan menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat, apabila dikehendaki oleh kepentingan hukum, artinya perbuatan yang sebenarnya tidak dilarang. Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang bisa dijatuhi hukuman ta'zir dan mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung pada sifat-sifat tertentu, dan apabila sifat-sifat ini tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang dan tidak dikenakan hukuman. Sifat tersebut ialah apabila perbuatan dikerjakan akan merugikan kepentingan dan ketertiban umum.¹³⁵

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk jarimah ta'zir:

¹³⁴ Mardani, *Penyalahgunaan*, 131

¹³⁵ Amad Hanafi, *Asas-Asas*, 56

- a. Jarimah ta'zir penguasa (*ulil amri*) merupakan jarimah ta'zir yang dijatuhkan oleh hakim bagi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai jarimah ta'zir kepada pelaku jarimah berdasarkan pertimbangan hakim.
- b. Jarimah ta'zir syara', merupakan bentuk jarimah sejak diturunkannya syari'at Islam dan itu akan terus dianggap sebagai jarimah sampai kapanpun, tanpa ada kemungkinan untuk tidak dianggap sebagai jarimah.

Mengenai ketentuan pidana bagi pengedar narkotika dimasukkan kedalam jarimah ta'zir penguasa (*ulil amri*) yang merupakan jarimah ta'zir yang dijatuhkan oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangan hakim. Hukuman ta'zir tersebut dijatuhkan apabila perbuatan jarimah dikerjakan akan merugikan kepentingan dan ketertiban umum. Prinsip penjatuhan ta'zir, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang penuh *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan esok, demikian pula suatu kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat lain yang berbeda. Oleh karena itu seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat

lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap *jarimah* pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan *jarimah* pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslaatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.¹³⁶

Sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba merupakan pemberatan pidanaan yang dilakukan kepada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa. Sebagai contoh, yaitu kasus seseorang yang mengedarkan narkoba akan cenderung mengulangi perbuatannya setelah ia dibebaskan dari penjara. Seperti dilansir pada koran Republika tanggal 27 November 2012, BNN menyebutkan bahwa Hillary K Chimezie, pengedar narkoba asal Nigeria, tertangkap mengedarkan narkoba di Indonesia pada tahun 2000 kemudian didakwa hukuman mati oleh pengadilan. Tahun 2011, mendapat grasi dari presiden Susilo, dan mendapatkan pembebasan atas vonis hukuman mati menjadi 12 tahun penjara. Di tahun berikutnya, Hillary kembali tertangkap mengedarkan narkoba di Indonesia untuk kedua kalinya.

Sudah sepatutnya pemerintah belajar dari pengalaman yang telah ada. Jika pada kasus Hillary, hukuman penjara tidak memberikan efek jera bahkan memperluas jaringan narkoba hingga ke dalam sel penjara. Itu artinya pidana penjara sudah tidak sesuai lagi diterapkan pada pengedar narkoba. Oleh karena itu dalam Islam hukuman yang dijatuhkan pada

¹³⁶ Rahmat Hakim, *Fiqh Jinayah*, 143

pelaku narkoba adalah hukuman ta'zir, artinya hukuman tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, maka hukuman beratpun dapat dijatuhkan jika dirasa sesuai dengan kebutuhan saat ini, sekalipun hukuman mati terhadap pelaku narkoba. Mengapa hukuman mati dirasa perlu dijatuhkan terhadap pengedar narkoba, karena narkoba dampaknya sangat luas dan dapat merugikan kepentingan dan ketertiban umum.¹³⁷

Pantas jika hukuman ta'zir berupa hukuman mati diterapkan mengingat bahaya yang ditimbulkan akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi. Hal tersebut juga sesuai dengan hadits

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ
الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَلَا فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ (رواه الترمذي)

“Dari Mu'awiyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa yang minum khamr maka deralah ia, jika ia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia”. [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 449, no.1472]¹³⁸

¹³⁷ <http://fsi-febui.com/hukuman-mati-pengedar-narkoba-dalam-pandangan-islam/> diakses pada hari Rabu 03 Juni 2015 pukul 10:54 Wib

¹³⁸ Pdf File Kumpulan Hadis Tirmidzi, dalam <http://salampathokan.blogspot.com/2013/09/hukuman-peminum-khamr-dalam-islam.html> di akses pada hari Selasa 16 Juni 2015 pukul 18:36 Wib

Dalam hukum Islam, bahwa kategori kejahatan luar biasa adalah *jarimah hirabah*. Penetapan *hirabah* sebagai *jarimah* yang secara formal mengakibatkan ekses yang luas pada masyarakat didasarkan pada surat Al-Maidah: 3.¹³⁹ *Hirabah* diterapkan kepada pengedar narkoba karena telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak tatanan negara, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-ma'idah ayat 33 yaitu:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S. Al-maidah: 33)¹⁴⁰

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi salah satu hukumannya adalah dibunuh.

¹³⁹ Moh. Khasan, *Reformulasi Teori Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2011), 115

¹⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 114

Memproduksi dan mengedarkan narkotika serta menyelundupkannya di suatu negara akan membuat kerusakan yang sangat besar kepada generasi bangsa tersebut, dan perbuatan seperti itu merupakan salah satu bentuk memerangi ajaran Allah dan Rasulnya, maka hukumannya adalah dibunuh berdasarkan ayat di atas.¹⁴¹

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehnya dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.¹⁴²

Maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, bahkan dihukum mati sekalipun. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kemafsadatan dan mendapatkan kemaslahatan”

Kaidah ini merupakan upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya akan mendapat kemaslahatan, Kemaslahatan

¹⁴¹ <http://www.hidayatullah.com/konsultasi/fikih-kontemporer/read/2015/04/24/68740/hukuman-mati-produsen-dan-pengedar-narkoba-dalam-islam-1.html>, di akses pada hari jum'at tanggal 20 Mei 2015 pukul 10:57 Wib

¹⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 221

membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia Selanjutnya kaidah

الضَّرَّاءُ يُزَالُ

“ bahwa segala bentuk kesulitan harus di hilangkan”¹⁴³

Kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan, dan untuk mencapai itu segala kesulitan harus dihilangkan agar maslahat umat manusia dapat terwujud.

Narkotika memang membahayakan manusia dan merusak generasi bangsa, sudah seharusnya harus dihilangkan bentuk mafsadat tersebut dengan diterapkannya hukuman mati terhadap pengedar narkotika.

C. Status Hukum dan Ketentuan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Positif

Di Indonesia peredaran narkotika menjadi kasus yang serius dan memprihatinkan, tidak hanya sebagai pemakai narkotika, banyak pula akhir-akhir ini yang menjadi pengedar narkotika dengan ditemukannya pabrik-pabrik narkotika di kota-kota besar di Indonesia, para pengedar tidak hanya dari Indonesia saja banyak dari mereka yang berasal dari luar negeri hal tersebut dikarenakan pintu masuk narkoba di Indonesia sangat terbuka dan dapat dari berbagai sisi serta banyak jumlahnya, baik itu

¹⁴³Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 138

melalui darat, laut maupun udara. Dari bisnis yang dijalankan oleh para pengedar narkoba memperoleh keuntungan yang sangat besar. Jika di Malaysia harga shabu hanya setara dengan nilai Rp. 450 juta/kg, maka harga shabu yang sama di Indonesia mencapai Rp. 1,2 milyar/kg. Itulah sebabnya Indonesia dikatakan sebagai surga bagi pengedar narkoba internasional.¹⁴⁴

Menurut hukum pidana di Indonesia penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan undang-undang serta peraturan. Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang narkoba diatur dalam pasal 110 sampai dengan pasal 148.¹⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ancaman pidana minimal tetap dipertahankan, dimana ancaman hukumannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal atau imperatif (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi atau campuran (penjara dan atau denda)¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ibid., 3

¹⁴⁵ Sujono, Bony, *Komentar*, 211

¹⁴⁶ Ibid., 213

Sejalan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika yang dirumuskan dalam 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Denda serta 4. Kurungan. Sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika, maka aturan pidanaaan (pidana mati, penjara, denda serta kurungan) berlaku aturan pidanaaan KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika, maka diberlakukan aturan pidanaaan dalam undang-undang narkotika.

Salah satu kekhususan formulasi pidana dalam dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika adalah dirumuskannya pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun pidana maksimum khusus, hal ini tentulah sangat berbeda dengan rumusan KUHP (WvS) yang menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dimana rumusan pidana yang digunakan adalah minimum umum baik untuk pidana penjara maupun kurungan selama 1 (satu) hari (pasal 12 ayat 2 KUHP dan pasal 18 ayat 1 KUHP), serta maksimum umum maupun maksimum khusus. Artinya ada aturan yang berbeda khususnya mengenai “pidana minimum khusus”, karena KUHP sebagai sistem induk tidak mengenal minimum khusus dalam hal pidanaaan.

Adanya pidana “minimum khusus” dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang

memang menghendaki adanya aturan yang menyimpang dari aturan umum sebagaimana ketentuan pasal 103 KUHP yang berbunyi: Ketentuan-ketentuan di dalam delapan bab pertama dari buku ini, juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut lain-lain peraturan perundangan diancam dengan hukuman, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh sesuatu ordonasi.¹⁴⁷

Begitu pula terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dikenal dengan:

- a. *Definite sentence system* yaitu berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti;
- b. *Fixed* atau *indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum;
- c. *Determinate sentence system* yaitu berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana;
- d. *Indeterminate sentence system* yaitu berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana.

Badan pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menentukan

¹⁴⁷ Ibid., 215

ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.¹⁴⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, ancaman pidana minimal tetap di pertahankan, yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari Undang-Undang sebelumnya itu. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkotika sangatlah keras dan tegas, dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu antara pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁴⁹

Dalam praktek peradilan, hakim lebih banyak menjatuhkan pidana penjara dengan akumulasi pidana denda kepada pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dari mulai pengguna (pemakai), penjual, pengedar, kurir maupun perantara, serta produsen narkotika. Bahkan tak jarang hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika dalam jumlah yang banyak, oleh karena dipandang pelaku kejahatan narkotika ini membahayakan keselamatan terutama generasi muda bangsa.

¹⁴⁸ *Jurnal Hukum*, 325

¹⁴⁹ Achmad Rifa'i, *Narkotika*, 51

Terhadap penyalahguna atau pengguna narkoba baik golongan I, golongan II maupun golongan III tidak dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, akan tetapi dikenakan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda dengan jumlah uang tertentu. Selain itu dalam Undang-Undang tentang narkoba diatur mengenai ancaman pidana minimal khusus yang tercantum dalam perumusan beberapa perbuatan hukum tertentu.

Bagi penyalahguna narkoba golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun bukan dalam bentuk tanaman, sanksi pidananya berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda, sebagaimana termuat dalam pasal 111, 112 dan pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁵⁰

Sedangkan sanksi pidana untuk penyalahguna narkoba golongan II antara lain diatur dalam ketentuan pasal 117, 118 ayat (1), 119 ayat (1), 120 dan 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan untuk penyalahguna narkoba golongan III antara lain diatur dalam pasal 112 sampai dengan 126 dalam Undang-Undang yang sama.

Pidana mati dikenakan terhadap penyalahguna narkoba golongan I dan golongan II. Ancaman pidana mati tersebut, dapat dijatuhkan terhadap penyalahguna narkoba golongan I dalam hal perbuatan

¹⁵⁰ Ibid., 53

dilakukan dengan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I, atau perbuatan dalam bentuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, atau perbuatan menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan untuk digunakan orang lain, dengan ketentuan bahwa narkotika golongan I tersebut dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan bukan dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) gram. Seperti yang termuat dalam pasal 113, 114, dan 116 yaitu:

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁵¹

Ancaman pidana matipun dapat dijatuhkan terhadap penyalahguna narkotika golongan II, baik memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II, dengan ketentuan beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

¹⁵¹ UU_Narkotika_No_35_Tahun_2009.pdf

narkotika golongan II, dengan ketentuan beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan atau menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan orang lain, dengan ketentuan yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, seperti yang termuat dalam pasal 118, 119, dan 121:¹⁵²

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

¹⁵² Achmad Rifa'i, *Narkoba*, 60

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁵³

Selain itu ancaman pidana mati juga dikenakan kepada seseorang dengan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129, seperti yang termuat dalam pasal 133 yaitu:

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling

¹⁵³ UU_Narkotika_No_35_Tahun_2009.pdf

sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).¹⁵⁴

D. Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika menurut Hukum Positif

Jumlah penyalahgunaan narkotika saat ini meningkat sangat pesat seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, dengan modus operandi kejahatan yang dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan narkotika selain memiliki dimensi lokal, nasional, dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*), dan juga merupakan kejahatan krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa.¹⁵⁵

Oleh karena perumusan sanksi pidana harus diterapkan dengan tepat, hati-hati, dan dapat memenuhi rasa keadilan.

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Hukum pidana umum, diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.
- b. Hukum pidana khusus, di maknai sebagai perundang-undangan di bidang pidana tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-

¹⁵⁴ UU_Narkotika_No_35_Tahun_2009.pdf

¹⁵⁵ *Jurnal Hukum*, 313

tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

Tindak pidana narkoba dimaksudkan kedalam tindak pidana khusus karena mempunyai sanksi pidana berat sangat berat, yaitu mulai dengan ancaman pidana penjara 10 tahun, 15 tahun, sampai seumur hidup bahkan pidana mati.¹⁵⁶

Sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba memang sangat keras hal itu dikarenakan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Pro aksi tersebut disimbolir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) serta undang-undang Nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkoba 1961 beserta protokol tahun 1972 yang mengubahnya.¹⁵⁷

Dengan ditetapkannya konvensi tersebut menunjukkan bahwa narkoba memang menjadi ancaman bagi setiap negara di dunia.

¹⁵⁶ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9

¹⁵⁷ *Ibid.*, 90

Untuk itu sanksi yang di ancamkanpun harus tegas mengingat dampak yang timbulkan oleh narkoba, ancaman pidananya mulai dari pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup sampai dengan pidana mati. Pidana mati merupakan pidana terberat yang di ancamkan dalam kasus narkoba. Pidana mati dikenakan terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I dan golongan II. Ancaman pidana mati tersebut, dapat dijatuhkan terhadap penyalagunaan narkoba golongan I dalam hal perbuatan dilakukan dengan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I, atau perbuatan dalam bentuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain, dengan ketentuan bahwa narkoba golongan I tersebut dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan bukan dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) gram. Ketentuan tentang pidana mati tersebut terdapat dalam pasal 113, 114, 116, 118, 119 dan pasal 121 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁵⁸

Dalam perkembangannya tentang pidana mati bagi pengedar narkoba selama ini terdapat dua arus pemikiran di Indonesia, yakni yang pertama kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana

¹⁵⁸ Ahmad Rifa'i, *Narkoba*, 59

mati, kelompok ini beralasan bahwa sanksi pidana mati adalah sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga pidana mati masih relevan untuk diimplementasikan.

Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan terhadap ketentuan tentang pidana mati, adapun dasar pijakan mereka bahwa pidana mati bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tentang hak untuk hidup. Para kaum kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati mendasarkan argumentasinya pada konstitusi, menurut mereka hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang biasa disebut dengan UUD 1945).

Terlepas dari pro dan kontra, pidana mati masih diperlukan untuk menakut-nakuti para pelaku kejahatan terutama pada kasus narkoba. Kebutuhan akan adanya pidana mati secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan narkoba. Penjara kadang kala tak lebih dianggap sebagai “sekolah tinggi kejahatan”. Jika pidana mati dikaitkan dengan HAM dan UUD

1945 pasal 28 tentang hak untuk hidup, dan ketentuan hukum hak asasi manusia Internasional secara tegas menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam konvensi Internasional Hak-hak sipil dan politik (*International in Civil and Political Rights- ICCPR*). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 (1) ICCRP yang berbunyi: “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.”¹⁵⁹

Tidak sepenuhnya pelanggaran terhadap HAM dijadikan alasan mengeliminir pidana mati. Jika menghilangkan nyawa orang lain adalah pelanggaran atas prinsip dasar HAM yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Bagaimana dengan memenjarakan seseorang terhukum juga yang juga merupakan pelanggaran HAM, dan menangkap, memenjarakan seseorang dengan peraturan yang berlaku surut sebagaimana yang dianut UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan UU No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme pada prinsipnya juga merupakan pelanggaran HAM yang serius. Padahal prinsip HAM juga mengatur bahwa seorangpun tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya, dan tidak seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan yang berlaku surut serta masih

¹⁵⁹ *Jurnal Hukum*, 210

banyak hak-hak dasar lain yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh negara.¹⁶⁰

Jika perspektif semacam itu yang digunakan, maka akan timbul argumen menerapkan HAM sekaligus melanggar HAM. Tetapi dengan diaturnya segala ketentuan tersebut dalam perundang-undangan yang sah yang memenuhi syarat materiil dan formil, maka sifat pelanggaran HAM menjadi hilang. Demikian juga dengan pidana mati, sepanjang diatur secara sah dalam perundang-undangan maka sifat pelanggaran HAM di dalamnya menjadi hilang.

Di dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dewasa ini pidana mati bagi pengedar narkoba dapat dikatakan cukup sering dijatuhkan. Hampir setiap tahun selalu ada saja pelaku tindak pidana narkoba yang dihukum mati. Karena sesungguhnya pidana mati masih diperlukan untuk menakut-nakuti para pelaku kejahatan. Kebutuhan akan adanya pidana mati secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan narkoba.

Keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam rancangan KUHP (baru), pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang

¹⁶⁰ Erdianto, *Hukum Pidana*, 155

dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam rancangan KUHAP baru diatur dalam pasal 86 sampai dengan pasal 89, sebagaimana yang tercantum dalam RUU KUHAP dimana pidana mati *capital punishment* masih tetap dipertahankan, namun diatur dalam pasal tersendiri, yakni sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.¹⁶¹

Dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pidana narkoba mengesampingkan hak asasi terpidana guna menjaga kemaslahatan hidup manusia, yang mana dalam hukum positif lebih mengedepankan kepentingan umum serta menggunakan azas *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum) dalam menerapkan Undang-Undang. Ancaman pidana mati terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Undang-Undang tersebut masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkoba termasuk ke dalam kejahatan *extra ordinary crime*. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkoba secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif, dapat menjerakan para pelaku, bahkan ada terpidana narkoba yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Sehingga satu-

¹⁶¹ *Jurnal Hukum*, 209

satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku pengedar tindak pidana narkoba.

Dalam tatanan hukum pidana Indonesia melalui putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terhadap UUD 1945 yang menolak permohonan para pemohon untuk menghapuskan pidana mati tidak hanya dalam kasus narkoba tetapi dari sistem pidana Indonesia.

Putusan MK tersebut mengenai pelegalan pidana mati memberikan arahan agar konstruksi pidana mati kedepan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pidana mati bukan merupakan lagi pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa

- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.¹⁶²



¹⁶² Erdianto, *Hukum Pidana*, 157

BAB IV

**ANALISA PERBANDINGAN PIDANA MATI BAGI
PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

Dari semua uraian pembahasan di atas mengenai narkoba dan segala aspek di dalamnya yang telah dideskripsikan, di analisa mulai dari pengertian narkoba, status hukum narkoba, ketentuan pidana bagi pengedar narkoba sampai dengan pidana mati bagi pengedar narkoba, maka dapat ditemukan persamaan dan perbedaan mengenai konsep dari pembahasan tersebut, yaitu:

A. Persamaan penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba menurut hukum islam dan hukum positif

1. Dalam hukum Islam dan hukum positif narkoba di hukumi haram dan dilarang karena di dalamnya terdapat dampak yang sangat luas baik dari segi kesehatan, sosial, merusak moral dan mental seseorang, dan biang dari semua kejahatan. Mudharat yang ditimbulkannya lebih besar dari pada manfaatnya bahkan hampir tidak ada manfaat yang diperoleh.
2. Dalam hukum Islam maupun hukum positif terdapat ketentuan pidana “maksimum khusus”, yaitu dalam hukum Islam adalah hukuman ta’zir dengan hukuman mati, dan didalam hukum positif yaitu pidana mati.

3. Dalam hukum Islam pidana mati merupakan pidana pengecualian. Pidana mati merupakan pidana yang apabila aturan pidana sebelumnya sudah tidak efektif lagi diterapkan atau tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan juga merupakan pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
4. Dalam hukum Islam maupun hukum positif hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba timbul atas kebijaksanaan dan otoritas hakim, melalui pertimbangan-pertimbangan hakim .
5. Hukum Islam maupun hukum positif dalam hukuman mati terhadap pengedar narkoba mengesampingkan hak asasi terpidana guna menjaga kemaslahatan hidup manusia, yang mana dalam hukum positif lebih mengedepankan kepentingan umum serta menggunakan azas *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum) dalam menerapkan undang-undang. Sebagaimana hukum Islam bahwa untuk tujuan kemaslahatan umat manusia (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) hak hidup terpidana dapat dikesampingkan. Hukum positif maupun hukum Islam memandang bahwa hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba dapat diterapkan sebagai salah satu produk hukum dalam system hukum bagi pelaku kejahatan narkoba (*khamr*).
6. Hukum Islam maupun hukum positif sepakat untuk menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, karena penyalahgunaan

narkotika pada tingkat pengedar memang menghawatirkan dan lebih bahaya dari pemakai narkotika. Korban yang ditimbulkan dari peredaran narkotika bisa merenggut pemakai, pembuat, kurir, pengedarnya sendiri dan lain-lain. Serta dilihat dari fakta pidana yang dijatuhkan sebelumnya tidak menimbulkan efek jera, jadi pidana mati diterapkan agar penyalahgunaan narkoba menurun dan dapat menakut-nakuti para pelaku kejahatan terutama kejahatan narkotika.

B. Perbedaan Penerapan Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Dasar penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam hukum Islam menggunakan Sumber Utama hukum Islam yaitu Alqur'an dan Sunnah, serta ijtihad para Ulama' yang mengqiyaskan narkotika dengan khamr melalui dalil-dalil yang qath'i. Sedangkan hukum positif penerapan pidana mati didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dalam hukum Islam tidak ada istilah narkotika yang kemudian para ulama fiqh menganalogikan narkotika dengan khamr, karena cirri-ciri dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sama dengan akibat khamr yaitu memabukkan dan membuat lemah. Sehingga penetapan pidana narkotika disamakan dengan *khamr*, yang mana peminum khamr dapat dihukum mati

melalui ijtihad berdasarkan Alqur'an dan Hadis. Penerapan pidana mati terhadap kejahatan narkoba adalah pendapat dan kesepakatan jumbuh Ulama. Sehingga belum ada kepastian hukum seperti yang ada dalam nash sebagai dasar hukum tertinggi dalam hukum Islam. Sedangkan dalam hukum positif dalam Undang-Undang narkoba selalu berubah menyesuaikan kebutuhan dalam rangka menetapkan jenis-jenis narkoba dan jenis-jenis pidana narkoba yang diancam dengan hukuman mati yang dijadikan pedoman hakim dalam memberikan hukuman terpidana mati narkoba. Sehingga sudah adanya kepastian hukum dalam Undang-Undang.

3. Dalam menetapkan pidana mati bagi pengedar narkoba dalam

hukum Islam di Indonesia bersumber dari fatwa MUI

- a. Menjatuhkan hukuman berat atau keras terhadap penjual atau pengedar atau penyelundup baan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati;
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan;
- c. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang

mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan;

- d. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Hukum positif dari segi metode penerapan hukuman mati pada tindak pidana narkoba menggunakan metode yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

4. Dalam hukum Islam penerapan pidana mati dikenakan bagi peminum khamr apabila pelaku tersebut mengulangi kesalahannya kembali. Sedangkan dalam hukum positif penerapan pidana mati dikenakan bagi pengedar narkoba dengan ketentuan jenis narkoba dan ukuran narkoba yang diedarkan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai hasil dari penelitian dengan judul “Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Dalam Hukum Islam

- a. Dalam hukum Islam tindak narkotika disamakan dengan khamr dengan analogi *qiyas* dan status hukum bagi pemakai dan pengedar narkotika adalah haram sesuai dengan hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi Saw bersabda Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan meminumnya, maka diharamkan pula menjual belinya.” (HR Muslim)

- b. Sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkotika adalah ta’zir, Menurut aturan pokok syari’at Islam ialah bahwa hukuman ta’zir hanyalah dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri. Akan tetapi terdapat penyimpangan aturan pokok dalam Islam yang membolehkan

menjatuhkan hukuman ta'zir apabila jarimah dikerjakan akan merugikan kepentingan dan ketertiban umum.

Mengenai sanksinya menurut Umar bin Abdul Azis, sanksi ta'zir itu banyak macamnya, yaitu: Sanksi yang mengenai badan seperti mati dan jilid, penjara dan pengasingan, denda, penyitaan dan penghancuran.

- c. Di Indonesia sanksi bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati yang mana hukuman mati ini telah disepakati oleh Ulama', hukuman mati tersebut didasarkan karena kejahatan narkoba mempunyai dampak luas yaitu menyangkut kepentingan umum, membuat kerusakan dimuka bumi. Dalam hukum Islam, bahwa kategori kejahatan luar biasa adalah jarimah *hirabah*. Penetapan *hirabah* sebagai jarimah yang secara formal mengakibatkan akses yang luas pada masyarakat didasarkan pada surat Al-maidah: 3. *Hirabah* diterapkan kepada pengedar narkoba karena telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak tatanan negara.
- d. Pidana mati diterapkan bagi pengedar narkoba sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

دَرُّوَالْمَفَاسِدِ وَجَلِبِ الْمَصَالِحِ .

“menolak kemafsadatan dan mendapatkan kemaslahatan”

Kaidah ini merupakan upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya akan mendapat kemaslahatan, Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudaratannya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya juga menggunakan kaidah

الضَّرَّاءُ يُزَالُ

“ bahwa segala bentuk kesulitan harus dihilangkan”¹¹¹

Kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan, dan untuk mencapai itu segala kesulitan harus dihilangkan agar maslahat umat manusia dapat terwujud.

2. Dalam Hukum Positif

- a. Dalam Hukum Positif narkoba dilarang karena mempunyai dampak yang sangat luas mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sosial, agama, moral bahkan tatanan negara. Maka dari itu ketentuan pidana bagi penyalahgunaan narkoba sangat tegas mulai dari pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup dan yang paling keras adalah pidana mati;
- b. hukuman mati terhadap pidana narkoba mengesampingkan hak asasi terpidana guna menjaga kemaslahatan hidup manusia, yang mana dalam hukum positif lebih mengedepankan kepentingan

¹¹¹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 138

umum serta menggunakan azas *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum) dalam menerapkan Undang-Undang. Ancaman pidana mati terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- c. Pidana mati di kenakan pada pengedar narkotika yang mengedarkan narkotika golongan I dan golongan II dalam pasal 113, 114, 116, 118, 119 dan pasal 121.

B. SARAN

1. Bagi umat Islam hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt, beriman dan bertaqwa. Selalu bekali diri dengan benteng keimanan yang kokoh, jangan mudah terpengaruh. Menjauhkan diri dari segala sesuatu perbuatan haram yang dapat menimbulkan dosa dan mudharat baik yang berakibat bagi diri sendiri, lingkungan agama dan negara.
2. Bagi masyarakat terutama generasi muda bangsa harus menghindari diri dari hal-hal yang berbau narkotika karena hanya dapat merusak masa depan, mental, dan moral.
3. Hendaknya masyarakat berhati-hati terhadap peredaran narkotika disekitar kita, karena pada saat ini perkembangan peredaran narkotika sangat luas dengan berbagai cara dan bervariasi bentuknya. Dan apabila terdapat peredaran narkotika yang kita temukan, diharapkan masyarakat ikut berperan aktif berperan dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

4. Bagi pemerintah hendaknya lebih aktif dan menghimbau kepada masyarakat untuk menyerukan gerakan anti narkoba.
5. Bagi penegak hukum di Indonesia harus tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dari sisi pidananya, karena kejahatan narkoba sudah mencapai level yang sangat serius di Indonesia dan seharusnya dapat berperan aktif memberikan penyuluhan dan bagi masyarakat terutama generasi muda bangsa tentang narkoba, penanggulangan, dampak dan pemberantasan narkoba.
6. Bagi mahasiswa hendaknya penelitian ini dapat wawasan, khazanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam memahami tentang narkoba dan segala aspeknya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Azhar Basyir, Ahmad, 2001, *Ikhtisar Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: UII Press

Ashidiqy, Hasbi, 2001, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab* Semarang: Pustaka Rizki Putra

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Bony Daniel, Sujono, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2014, *Indonesia Bebas Narkoba 2015*, Surabaya: BNNP Jatim

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Daud Ali, Muhammad, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers

Departemen Agama, 1997, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus

Djazuli, H. A, 2000, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press

Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,
Bandung: Refika Aditama

Hakim, Arif, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah
Mengatasi dan Melawan*, Bandung: Nuansa

Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Jalil, Basiq, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana

Kansil, C.S.T., 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka

Khasan, Mohammad, 2011, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak
Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang:
Puslit IAIN Walisongo

Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Asy-Syekh, 1992, *Terjemah Fathul
Qarib Jilid 2* (Surabaya: Al-Hidayah

Mahmud Marzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada

Mulyana, Dedy, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru
Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja
Rosdakarya

Moleong, Lexy J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:
Rosdakarya

Mujtaba, Saifudin, 2013, *Ilmu Fiqih Sebuah Pengantar*, Jember;

STAIN Jember Press

Majelis Ulama Indonesia, 2011, *Himpunan Fatwa MUI Sejak tahun*

1975, Jakarta: Erlangga

Nazir, Mohammad, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia

Naim, Ngainun, 2009, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta:

Teras

Priyanto, Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*,

Bandung: PT. Refika Aditama

Rifa'i, Achmad, 2014, *Narkoba dibalik Tembok Penjara*, Yogyakarta:

Aswaja Pressindo

Rahman Dahlan, Abd, 2014, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah

Rahman Do'i , Abdur, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*,

Jakarta: Rineka Cipta

Syamsuddin, Azis, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar

Grafika

Suhartono, Irawan, 2000, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik*

Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial

Lainnya, cet. Ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya

Sudiro, Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkotika* Yogyakarta: CV.

Adipura

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI

Press

Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta:

Gema Insani Pres

Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*

dalam Pemaharuan, Malang: Universitas Muhammadiyah

Malang

Tim Penyusun STAIN, 2014, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,

STAIN: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana*

Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika

Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, As-Syekh, 1993, *Terjemah*

Fathul Mu'in, Surabaya: Al-Hidayah

2. Kamus Ensiklopedia

Anshari, Hafidz, 2001, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru

Van Hove

Hasan Qolay, Hamid, 1998, *Indeks Terjemah Al-Qur'anul Karim Jilid*

3, Jakarta: PT Inline Raya, 1998

Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin, 2005, *Kamus Ilmu Ushul*

Fiqh, Jakarta: Sinar Grafika

Kementrian Pendidikan, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk*

Pelajar, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2007, *Ensiklopedia*

Al-Qur'an Kajian Kosakata, Jakarta: Lentera Hati

Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Rudi, Prasetyo Simorangkir, 2006, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Wojowasito, 2011, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Bandung: Hasta

3. Jurnal

Mahkamah Agung, 2013, *Jurnal Hukum dan Peradilan Problematika Penerapan Pidana Mati*, Jakarta: Mahkamah Agung

4. Web Site

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=Narkoba_Dalam_Perspektif_hukum

<http://www.rapler.com/79881-1001-cara-selundupkan-narkoba>,

Radian Adi, S.H., *Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntungan>

http://www.UU_NO_35_2009_Narkotika.pdf

http://www.kewarganegaraan_pengertian_ius_constitutum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufrihatul Af'idah
NIM : 083 111 053
Jurusan/ Program Studi : Hukum Islam / AS
Tempat, tanggal lahir : Jember, 20 Februari 1993
Alamat : Desa Curah Kates RT01/RW01 Dusun
Klompangan Kec. Ajung Kab. Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
**PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** adalah benar-benar karya asli saya,
kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan
di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Jember, 16 Juni 2015

Yang membuat,

Mufrihatul Af'idah

NIM: 083 111 053

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Mufrihatul Af'idah
NIM : 083 111 053
Jurusan / Podi : Hukum Islam / Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 20 Februari 1993
Alamat Rumah : Desa Curah Kates RT01/ RW01 Dusun
Klompangan Kec. Ajung Kab. Jember

Riwayat Pendidikan

- a) 1999-2005 : MI Miftahul Huda Curah Kates Ajung
Jember
- b) 2005-2008 : MTs Miftahul Ulum Pondok Labu Ajung
Jember
- c) 2008-2011 : MAN 03 Jember
- d) 2011-sekarang : IAIN Jember

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variable	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Pokok Masalah
Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif	Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif	a. Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika b. Hukum Islam c. Hukum Positif	-Pengertian narkotika. -Macam-macam pidana -Status hukum dan pidana bagi pelaku kasus narkotika menurut hukum Islam -Status hukum dan Pidana bagi pelaku narkotika dalam hukum positif -Pidana mati bagi pelaku kasus narkotika menurut hukum Islam -Pidana mati bagi pelaku kasus narkotika dalam hukum positif.	1. Sumber data primer: a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Kitab Fiqh, Alqur'an, Hadis b. Sumber data: sekunder 1) Kitab fiqh 2) Jurnal 3) Internet 4) Majalah 5) Kamus ensiklopedia 6) artikel	1. Pendekatan Penelitian: Perbandingan. 2. Jenis Penelitian Library Research (Kajian Pustaka) 3. Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 4. Metode Analisis Data: Analisis kualitatif	A. Pokok Masalah Pidana Mati Bagi Pelaku Kasus Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif? B. Sub pokok masalah 1. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar kasus narkotika? 2. bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pidana mati bagi pngedar kasus narkotika?